



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RESTOVARAN LASENDRI panggilan SEN;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman

Tengah, Kota Pariaman;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 dan perpanjangan waktu penangkapan sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "Carano Minang" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn, tanggal 03 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn, tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn, tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn, tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Restovaran Lasendri panggilan Sen bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Restovaran Lasendri panggilan Sen berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi masa tahanan yang telah Terdakwa jalani dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kantong asoy warna putih dengan berat bersih 41,69 (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hijau;
Dikembalikan pada yang Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Restovaran Lasendri panggilan Sen, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa terdakwa Restovaran Lasendri panggilan Sen pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan By Pass Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Pandi (DPO) dan Terdakwa menanyakan "ado jalan bali kayu kawan" (ada tempat untuk membeli narkotika jenis ganja), kemudian teman Terdakwa Pandi berkata "ado, wak telpon abang wak lu"(ada, Terdakwa telpon abang Terdakwa dulu), setelah itu teman Terdakwa menelpon Pgl Abang (DPO) dan memberikan nomor Terdakwa kepadanya, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak seperempat Kilogram lewat BRI Link, setela sebelum magrib sekira pukul 17.00 WIB Pg Abang (DPO) menelpon Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis ganja tersebut di Jln. By Pass Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, Terdakwa pergi menjemput narkotika jenis ganja tersebut bersama teman Terdakwa Pandi menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa menemukan 1 (satu) paket plastic hitam di lakban kuning ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa kembali pulang;
- Bahwa Pada Hari hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Sekira pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di warung nasi goreng di Kelurahan Kampung Pondok Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman pada Pukul 02.00 WIB, tiba-tiba datang Saksi penangkap yaitu saksi Rafdianto dan team, dan langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang makan nasi goreng di warung tersebut, kemudian Saksi penangkap dan team bertanya "ang nan namoe sen, tagak ang sabanta?" (kamu yang bernama SEN, berdiri kamu sebentar) kemudian dia menjawab "iyo wak sen pak." (iya benar saya SEN pak), setelah itu Saksi penangkap menyakan "dima latak barang ang?" (dimana kamu letakkan barang narkotika tersebut?) dan Terdakwa menjawab "indak ado do pak." (tidak ada pak.) kemudain Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkap dan team melakukan penggeledahan badan dan pakain Terdakwa, kemudain Saksi pengangkap mengamankan 1 (satu) unit Hanpone Merk Realme warna Hijau, kemudian Saksi penangkap bertanya kembali "ang simpan di rumah ang nak?" (kamu pasti simpan di dalam rumahkan) dan Terdakwa menjawab lagi "indak ado pak." (tidak ada pak). Akan tetapi Saksi penangkap tidak percaya perkataan Terdakwa, dimana sesuai informasi awal yang Saksi penangkap terima bahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi narkotika di rumahnya, sehingga Saksi penangkap membawa Terdakwa ke rumahnya di Kel. Kampung Pondok Kec. Pariaman tengah Kota Pariaman. Dan benar saja, bahwa di rumahnya Terdakwa Terdakwa Saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja kering setelah itu Saksi penangkap dan team membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian dan berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. R-PP.01.01.3A.3A1.12.23.785 Tanggal 29 Desember 2023 bahwa isi dari 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja adalah ganja (Cannabis) positif (+) dengan berat bersih keseluruhan 41,69 (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) gram sebagaimana hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Unit Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan No. 107/10489.00/BAP/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Restovaran Lasendri panggilan Sen pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, Bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kampung Pondok Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Sabtu dan tanggal tersebut di atas, Sekira pukul 02.00 WIB Berawal ketika Saksi penangkap yaitu Saksi Rafdianto dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang bernama Restovaran Lasendri panggilan Sen sering melakukan tindak pidana narkoba di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Kampung Pondok Kec. Pariaman tengah Kota Pariaman, Kemudian Tim Opsnal Mata Elang Berkoordinasi dengan Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman setelah diberi APP Oleh Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, team langsung bergerak ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut yang di pimpin langsung oleh KBO SatRes narkoba Polres Pariaman melakukan pengintaian di sekitar lokasi, saat itu Terdakwa terlihat sedang berada di warung nasi goreng di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman pada Pukul 02.00 WIB, team langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang makan nasi goreng di warung tersebut, kemudian Saksi penangkap dan team bertanya "ang nan namoe sen, tagak ang sabanta?" (kamu yang bernama Sen, berdiri kamu sebentar) kemudian dia menjawab "iyo wak sen pak." (iya benar saya Sen pak), setelah itu Saksi penangkap menyakan "dima latak barang ang?" (dimana kamu letakkan barang narkoba tersebut?) dan Terdakwa menjawab "indak ado do pak." (tidak ada pak.) kemudain Saksi pengangkap dan team melakukan penggeledahan badan dan pakain Terdakwa, kemudain Saksi pengangkap mengamankan 1 (satu) unit Hanpone Merk Realme warna Hijau, kemudian Saksi penangkap bertanya kembali "ang simpan di rumah ang nak?" (kamu pasti simpan di dalam rumahkan) dan Terdakwa menjawab lagi "indak ado pak." (tidak ada pak). Akan tetapi Saksi penangkap tidak percaya perkataan Terdakwa, dimana sesuai informasi awal yang Saksi penangkap terima bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di rumahnya, sehingga Saksi penangkap membawa Terdakwa ke rumahnya di Kel. Kampung Pondok Kecamatan Pariaman tengah Kota Pariaman. Dan benar saja, bahwa di rumahnya Terdakwa, Saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis ganja kering setelah itu Saksi penangkap dan team membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pengujian dan berdasarkan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. R-PP.01.01.3A.3A1.12.23.785 tanggal 29 Desember 2023 bahwa isi dari 1 (satu) buah kantong asoy warna putih

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja adalah ganja (Cannabis) positif (+) dengan berat bersih keseluruhan 41,69 (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) gram sebagaimana hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Unit Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan No. 107/10489.00/BAP/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rafdianto panggilan Raf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Kampung Pondok Kec. Pariaman tengah Kota Pariaman;
- Benar awalnya sekira pukul 02.00 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang bernama Restovaran Lasendri panggilan Sen sering melakukan tindak pidana narkotika di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Kampung Pondok Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, kemudian Tim Opsnal Mata Elang berkoordinasi dengan Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman setelah diberi APP oleh Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, Saksi dan tim langsung bergerak ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut yang dipimpin langsung oleh KBO SatRes Narkoba Polres Pariaman melakukan pengintaian di sekitar lokasi, saat itu Terdakwa terlihat sedang berada di warung nasi goreng di Kelurahan Kampung Pondok Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa kemudian pada Pukul 02.00 WIB, tim langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang makan nasi goreng di warung tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ang nan namoe sen, tagak ang sabanta?" (kamu yang bernama Sen, berdiri kamu sebentar) kemudian Terdakwa menjawab "lyo wak sen pak." (iya benar saya Sen pak), setelah itu Saksi penangkap menyakan "dima latak barang ang?" (dimana kamu letakkan barang narkotika tersebut?) dan Terdakwa menjawab "indak ado do pak." (tidak ada pak), kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan badan dan pakain Terdakwa, setelah itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Realme

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, setelah itu Saksi menanyakan lagi "ang simpan di dalam rumah kan?" (kamu pasti simpan di dalam rumahkan) dan Terdakwa menjawab lagi "indak ado pak" (tidak ada pak), sehingga Saksi membawa Terdakwa ke rumahnya di Kel. Kampung Pondok Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, dan benar saja, di rumah Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja kering, setelah itu Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rezy Rismana panggilan Rezy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi penangkapan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Kampung Pondok Kec. Pariaman tengah Kota Pariaman;
- Benar awalnya sekira pukul 02.00 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang bernama Restovaran Lasendri panggilan Sen sering melakukan tindak pidana narkoba di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Kampung Pondok Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, kemudian Tim Opsnal Mata Elang berkoordinasi dengan Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman setelah diberi APP oleh Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, Saksi dan tim langsung bergerak ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut yang dipimpin langsung oleh KBO SatRes Narkoba Polres Pariaman melakukan pengintaian di sekitar lokasi, saat itu Terdakwa terlihat sedang berada di warung nasi goreng di Kelurahan Kampung Pondok Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa kemudian pada Pukul 02.00 WIB, tim langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang makan nasi goreng di warung tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ang nan namoe sen, tagak ang sabanta?" (kamu yang bernama Sen, berdiri kamu sebentar) kemudian Terdakwa menjawab "Iyo wak sen pak." (iya benar saya Sen pak), setelah itu Saksi penangkap menyakan "dima latak barang ang?" (dimana kamu letakkan barang narkoba tersebut?) dan Terdakwa menjawab "indak ado do pak." (tidak ada pak), kemudain

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Tim melakukan pengeledahan badan dan pakain Terdakwa, setelah itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, setelah itu Saksi menanyakan lagi "ang simpan di dalam rumah kan?" (kamu pasti simpan di dalam rumahkan) dan Terdakwa menjawab lagi "indak ado pak" (tidak ada pak), sehingga Saksi membawa Terdakwa ke rumahnya di Kel. Kampung Pondok Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, dan benar saja, di rumah Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang yang berisi narkotika jenis ganja kering, setelah itu Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Efriyul Viatos panggilan Efri, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah tertangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Kampung Pondok Kec. Pariaman tengah Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi ditelepon dan diminta untuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas dari kepolisian;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian tersebut memperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau dan 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang yang berisi narkotika jenis ganja kering yang ditemukan setelah anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Kampung Pondok Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah tertangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Kampung Pondok Kec. Pariaman tengah Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Pandi (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan "ado jalan bali kayu kawan" (ada tempat untuk membeli narkotika jenis ganja, kawan), kemudian Pandi (DPO) mengatakan "ado, wak telepon abang wak lu" (ada, Terdakwa telepon abang Terdakwa dulu), setelah itu teman Terdakwa menelpon Abang (DPO) dan Terdakwa mengatakan mau membeli paket narkotika jenis ganja tersebut sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram lewat BRI Link;
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB, Abang (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis ganja tersebut di Jln. By Pass Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, setelah itu Terdakwa pergi menjemput narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan Pandi (DPO) menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) paket plastik hitam yang dilakban kuning ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja, setelah itu mengambil paket tersebut, kemudian Terdakwa dan Pandi (DPO) kembali pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di warung nasi goreng di Kelurahan Kampung Pondok, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi diantaranya Saksi Rafdianto, Saksi Rezy Risma dan Tim Satresnarkoba Polres Pariaman yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian salah seorang anggota polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa "ang nan namoe Sen, tagak ang sabanta?" (kamu yang bernama Sen, berdiri kamu sebentar), kemudian Terdakwa menjawab

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



"iyo wak Sen, pak" (Iya benar saya Sen, pak), setelah itu anggota polisi tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "dima latak barang ang?" (dimana kamu letakkan barang narkoba tersebut?) dan Terdakwa menjawab "indak ado do pak" (tidak ada pak);

- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan badan dan pakain Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, lalu anggota polisi tersebut bertanya kembali kepada Terdakwa "ang simpan di rumah ang ndak?" (kamu pasti simpan di dalam rumahkan ?), lalu Terdakwa jawab "indak ado pak" (tidak ada pak), akan tetapi anggota polisi tersebut tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, sehingga anggota polisi tersebut membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kel. Kampung Pondok, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa di rumah kontrakan Terdakwa, anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja kering, setelah itu anggota polisi tersebut membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan diberikan kesempatan mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kantong asoy warna putih dengan berat bersih 41,69 (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hijau;

oleh karena terhadap barang bukti diatas telah disita oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan aturan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain menghadirkan Saksi, juga menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor : 107/10489.00/BAP/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Muchlisiin selaku Ketua pengelola PT. Pegadaian (persero) Unit Pariaman dan diketahui oleh Surya Ari Wardhana dan di saksikan oleh Rully Azhariat serta Terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari Terdakwa dengan berat keseluruhan 41,69 (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) gram, selanjutnya sebanyak 1,58 (satu koma lima delapan) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium dan sebanyak 40,11 (empat puluh koma sebelas) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
- Laporan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. R-PP.01.01.3A.3A1.12.23.785 Tanggal 29 Desember 2023 bahwa isi dari 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja adalah ganja (Cannabis) positif (+) dengan berat bersih keseluruhan 41,69 (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) gram sebagaimana hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Unit Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan No. 107/10489.00/BAP/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Kampung Pondok Kec. Pariaman tengah Kota Pariaman, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Pandi (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan "ado jalan bali kayu kawan" (ada tempat untuk membeli narkotika jenis ganja, kawan), kemudian Pandi (DPO) mengatakan "ado, wak telepon abang wak lu" (ada, Terdakwa telepon abang Terdakwa dulu), setelah itu teman Terdakwa menelpon Abang (DPO) dan Terdakwa mengatakan mau membeli paket narkotika jenis ganja tersebut sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak ¼ (seperempat) kilogram lewat BRI Link;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB, Abang (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut di Jln. By Pass Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, setelah itu Terdakwa pergi menjemput narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan Pandi (DPO) menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) paket plastik hitam yang dilakban kuning ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja, setelah itu mengambil paket tersebut, kemudian Terdakwa dan Pandi (DPO) kembali pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di warung nasi goreng di Kelurahan Kampung Pondok, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi diantaranya Saksi Rafdianto, Saksi Rezy Risma dan Tim Satresnarkoba Polres Pariaman yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian salah seorang anggota polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa "ang nan namoe Sen, tagak ang sabanta?" (kamu yang bernama Sen, berdiri kamu sebentar), kemudian Terdakwa menjawab "iyo wak Sen, pak" (Iya benar saya Sen, pak), setelah itu anggota polisi tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "dima latak barang ang?" (dimana kamu letakkan barang narkoba tersebut?) dan Terdakwa menjawab "indak ado do pak" (tidak ada pak);
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan badan dan pakain Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, lalu anggota polisi tersebut bertanya kembali kepada Terdakwa "ang simpan di rumah ang ndak?" (kamu pasti simpan di dalam rumahkan ?), lalu Terdakwa jawab "indak ado pak" (tidak ada pak), akan tetapi anggota polisi tersebut tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, sehingga anggota polisi tersebut membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kel. Kampung Pondok, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa di rumah kontrakan Terdakwa, anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja kering, setelah itu anggota polisi tersebut membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor : 107/10489.00/BAP/XII/2023 tanggal 23

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2023 yang ditandatangani oleh Muchlisiin selaku Ketua pengelola PT. Pegadaian (persero) Unit Pariaman dan diketahui oleh Surya Ari Wardhana dan di saksikan oleh Rully Azhariat serta Terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari Terdakwa dengan berat keseluruhan 41,69 (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) gram, selanjutnya sebanyak 1,58 (satu koma lima delapan) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium dan sebanyak 40,11 (empat puluh koma sebelas) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. R-PP.01.01.3A.3A1.12.23.785 Tanggal 29 Desember 2023 bahwa isi dari 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja adalah ganja (Cannabis) positif (+) dengan berat bersih keseluruhan 41,69 (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) gram sebagaimana hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Unit Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan No. 107/10489.00/BAP/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana di atur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap Orang* adalah menunjuk pada orang dan badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Restovaran Lasendri panggilan Sen yang di depan



persidangan membenarkan identitas dirinya, telah disangka kemudian di dakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata dipersidangan telah diperoleh adanya bukti bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan identitasnya-pun bersesuaian dengan identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya serta menilai isi keterangan Saksi-Saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya, jadi atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum", adalah bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka sub unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena sub unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah, sedangkan kata "melawan hukum", dalam perkara *a quo*, merupakan "Sifat melawan hukum khusus" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide: Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian "melawan hukum khusus" terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "tanpa hak", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "melawan hukum";

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" (vide. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sub unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari elemen sub unsur diatas, akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur "menguasai" Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Kampung Pondok Kecamatan Pariaman tengah, Kota Pariaman, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Pandi (DPO), kemudian Terdakwa menanyakan "ado jalan bali kayu kawan" (ada tempat untuk membeli narkotika jenis ganja, kawan), kemudian Pandi (DPO) mengatakan "ado, wak telepon abang wak lu" (ada, Terdakwa telepon abang Terdakwa dulu), setelah itu teman Terdakwa menelpon Abang (DPO) dan Terdakwa mengatakan mau membeli paket narkotika jenis ganja tersebut sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram lewat BRI Link;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 17.00 WIB, Abang (DPO) menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis ganja tersebut di Jln. By Pass Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, setelah itu Terdakwa pergi menjemput narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan Pandi (DPO) menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) paket plastik hitam yang dilakban kuning ukuran sedang berisi narkoba jenis ganja, setelah itu mengambil paket tersebut, kemudian Terdakwa dan Pandi (DPO) kembali pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di warung nasi goreng di Kelurahan Kampung Pondok, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi diantaranya Saksi Rafdianto, Saksi Rezy Rismana dan Tim Satresnarkoba Polres Pariaman yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian salah seorang anggota polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa "ang nan namoe Sen, tagak ang sabanta?" (kamu yang bernama Sen, berdiri kamu sebentar), kemudian Terdakwa menjawab "iyo wak Sen, pak" (Iya benar saya Sen, pak), setelah itu anggota polisi tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "dima latak barang ang?" (dimana kamu letakkan barang narkoba tersebut?) dan Terdakwa menjawab "indak ado do pak" (tidak ada pak);

Menimbang, bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan badan dan pakain Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hijau, lalu anggota polisi tersebut bertanya kembali kepada Terdakwa "ang simpan di rumah ang ndak?" (kamu pasti simpan di dalam rumahkan ?), lalu Terdakwa jawab "indak ado pak" (tidak ada pak), akan tetapi anggota polisi tersebut tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, sehingga anggota polisi tersebut membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Kel. Kampung Pondok, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa di rumah kontrakan Terdakwa, anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang yang berisi narkoba jenis ganja kering, setelah itu anggota polisi tersebut membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor : 107/10489.00/BAP/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Muchlisiin selaku Ketua pengelola PT. Pegadaian (persero) Unit Pariaman dan diketahui oleh Surya Ari Wardhana dan di Saksikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rully Azhariat serta Terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari Terdakwa dengan berat keseluruhan 41,69 (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) gram, selanjutnya sebanyak 1,58 (satu koma lima delapan) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium dan sebanyak 40,11 (empat puluh koma sebelas) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. R-PP.01.01.3A.3A1.12.23.785 Tanggal 29 Desember 2023 bahwa isi dari 1 (satu) buah kantong asoy warna putih ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis ganja adalah ganja (Cannabis) positif (+) dengan berat bersih keseluruhan 41,69 (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) gram sebagaimana hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero Unit Pariaman yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan No. 107/10489.00/BAP/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga keseluruhan unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, setelah mempelajari dan menelaah semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat serta juga mempertimbangkan pledoi Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut diatas terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan nominal sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka putusan yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kantong asoy warna putih dengan berat bersih 41,69 (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) gram, oleh karena barang tersebut barang yang dilarang peredarannya dan erat hubungannya dengan perbuatan pidana Terdakwa dalam tindak pidana narkoba, maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hijau, oleh karena barang tersebut tidak ada kaitan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (social defence and social welfare), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya dan perlu juga dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal sebagaimana tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih punya waktu untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan di atas, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Restovaran Lasendri panggilan Sen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kantong asoy warna putih dengan berat bersih 41,69 (empat puluh satu koma enam

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.2. 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Yeni Fajria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Erlinawati, S.H.